



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/ 193/Bid.SD/Kab/2023

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD ISLAM ASHABULYAMIN PABUARAN CIANJUR
KECAMATAN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas,
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga Pendidikan SD Islam Ashabulyamin Pabuaran Cianjur Kecamatan Cianjur tanggal : 27 Oktober 2021, memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur tentang Pendirian Sekolah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000, tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;
10. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Pendidikan SD Islam Ashabulyamin Pabuaran Cianjur Kecamatan Cianjur pada tanggal : 27 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- a) Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Ashabulyamin
Cianjur
- b) Alamat : Jl. KH. Saleh No. 57-A Pabuaran Cianjur
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
- Mulai tahun pelajaran : 2023-2024
- KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
u.p. Sekda Kabupaten Cianjur;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Kecamatan Cianjur.
6. Yth. Kordik Kecamatan Cianjur.